



**PUTUSAN**

NO: 209/PID.SUS/2014/PN.Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RISYADI alias UCOK bin REDDI**  
Tempat lahir : Pagatan (Provinsi Kalimantan Selatan)  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 12 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Muara Pagatan Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (nelayan)  
Pendidikan : SD

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikesempatan untuk itu ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/37/III/2014/Sat Resnarkoba, berlaku tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/37/IV/2014/Resnarkoba, berlaku tanggal 29 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 20 April 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 30 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 10 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 209/ Pid.Sus/2014/PN.Btl, tanggal 08 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No. 209/ Pid.Sus/2014/PN.Btl , tanggal 08 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara. No:PDM-134/BTL/ Euh.2/06/2014 ,tertanggal 24 Juni 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-134/ BTL/ Euh.2/06/2014 tanggal 17 September 2014 , yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **RISYADI Als UCOK Bin REDDI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 132 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;*

- 2 Membebaskan terdakwa **RISYADI Als UCOK Bin REDDI** dari dakwaan *primair* Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan **RISYADI Als UCOK Bin REDDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISYADI Als UCOK Bin REDDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam)** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk **NISSAN TERRANO** warna hitam dengan nomor Polisi DA 8129 TZ;  
Dikembalikan kepada sdr. **ANDI NARUDDIN Als ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN**
  - 1 (satu) buah kotak korek kayu;
  - 1 (satu) unit handphone merk **BLACKBERRY** warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk **NOKIA** warna hitam putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 3,1 g (tiga koma satu gram). Setelah dilakukan penyisihan seberat  $\pm 5.43$  mg (lebih kurang lima koma empat puluh tiga milligram) sesuai dengan laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta Rupiah)  
Dikembalikan kepada Sdr. RISYANDI Als UCOK Bin REDDI
- 6 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa RISYADI alias UCOK bin REDDI** bersama-sama dengan **Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Jalan Muara Pagatan Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatanatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah*tanpa hak atau melawan hukum mengadakan permufakatan jahat atau percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (T.O.) dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Kepolisian Resort Tanah Bumbu. Kemudian,petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa berada didaerah Pagatan dan sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian selama  $\pm 1$  (kurang lebih satu) bulan,lalu mendapatkan posisi terdakwa berada dirumah orang tua Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN(dalam penuntutan terpisah) tepatnya di Jalan Muara Pagatan Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam 1 (satu) unit mobil merek *NISSAN TERRANO* warna hitam dengan nomor polisi DA 8129 TZ milik Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN(dalam penuntutan terpisah), petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu langsung bergegas menuju kearah terdakwa untuk diamankan. Melihat kedatangan petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu, terdakwa yang terkejut langsung melemparkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu menggunakan tangan kiri kearah samping rumah tetangga orang tua Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN(dalam penuntutan terpisah) dan jatuh ditanah sekitar  $\pm 5$  m (kurang lebih lima meter) dari posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Mengetahui hal tersebut, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilempar oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan penggeledahan didalam 1 (satu) unit mobil merek *NISSAN TERRANO* warna hitam dengan nomor polisi DA 8129 TZ. Dari hasil penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut, didapatkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak korek kayu dan ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil merek *NISSAN TERRANO* warna hitam dengan nomor polisi DA 8129 T tepatnya dibawah jok kursi depan pengemudi yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang terjatuh pada saat diamankan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, 1 (satu) unit *handphone* merek *BLACKBERRY* warna hitam yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, 1 (satu) unit *handphone* merek *NOKIA* warna hitam putih yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, dan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu.

Bahwa dari pengakuan terdakwa, didapatkan informasi jika 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) dan rencananya uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah), kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut. Namun, belum sempat diserahkan kepada Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah), terdakwa sudah diamankan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu. Berdasarkan informasi terdakwa tersebut, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu kemudian mengamankan Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) yang berada di rumah orang tuanya.

Bahwa pada awalnya, terdakwa yang tinggal di rumah orang tua Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 12.00 Witadi Jalan Muara Pagatan Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, disuruh oleh Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk menemui seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan memberikan sesuatu barang kepada terdakwa. Setelah dilihat oleh terdakwa, ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) dan menemui Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut. Namun, Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk menyimpannya. Selanjutnya, terdakwa memiliki inisiatif untuk menjualnya dan meminta ijin kepada Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah). Mengetahui hal tersebut, Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN(dalam penuntutan terpisah) mengijinkan terdakwa untuk menjualnya. Kemudian terdakwa dan Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan ke kantorKepolisian Resort Tanah Bumbu untuk diperiksa.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 038/IL.4306/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALDO D.C. HATTU, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK + SABU	BERAT PLASTIK	BERATSABU-SABU
3(tiga)	3.4 gram	0.3 gram	3.1 gram

Keterangan :

Berat plastik pembungkus rata-rata adalah 0.1 gram.

selanjutnya disisihkan seberat  $\pm 5.43$  mg (lebih kurang lima koma empat puluh tiga miligram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara *laboratorium*.

Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0155 tanggal 23 April 2014 terhadap Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm 5.43$  mg (lebih kurang lima koma empat puluh tiga miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.14.04.L.141
No Kode Contoh	:	155LLN2014
No Laboratorium	:	155-N/14
Nama Jenis contoh	:	<b>Shabu</b>
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	<b>Polres Tanah Bumbu</b>
Jml Spl	:	5.43 Satuan mg
No Surat	:	B/225/III/2014/Sat Resnarkoba
Tgl Surat	:	29-Mar-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	22-Apr-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test  TLC – Spektrofotometri



Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	<b>Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina</b>
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	23-Apr-14

*Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**SUBSIDIAIR**

Bahwa **Terdakwa RISYADI alias UCOK bin REDDI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan *primair*, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, terdakwa yang tinggal dirumah orang tua Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) hendak pergi memancing bersama Sdr. ANDI NARUDDIN alias ALUT bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah). Namun, sebelum pergi memancing, terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan dengan sedotan plastik warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong yang sudah diisi air putih. Selanjutnya semua benda tersebut dirangkai menjadi 1 (satu) oleh terdakwa hingga bisa digunakan



sebagai bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut, lalu dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari 1 (satu) buah botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen) dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari kertas tisu. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh terdakwa dari mengkonsumsiasap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya.

Bahwa selanjutnya, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengetahui perbuatan terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan para terdakwa sedang tidak dalam masa pengobatan menggunakan Narkotika jenis sabu atau tidak sedang dalam masa rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 038/IL.4306/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALDO D.C. HATTU, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut :

--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK + SABU	BERAT PLASTIK	BERATSABU-SABU
3 (tiga)	3.4 gram	0.3 gram	3.1 gram

Keterangan :

Berat plastik pembungkus rata-rata adalah 0.1 gram.

selanjutnya disisihkan seberat  $\pm 5.43$  mg (lebih kurang lima koma empat puluh tiga miligram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara *laboratorium*.

Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0155 tanggal 23 April 2014 terhadap Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm 5.43$  mg (lebih kurang lima koma empat puluh tiga miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.14.04.L.141
No Kode Contoh	:	155LLN2014
No Laboratorium	:	155-N/14
Nama Jenis contoh	:	<b>Shabu</b>
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	<b>Polres Tanah Bumbu</b>
Jml Spl	:	5.43 Satuan mg



No Surat	:	B/225/III/2014/Sat Resnarkoba
Tgl Surat	:	29-Mar-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	22-Apr-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test  TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	<b>Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina</b>
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	23-Apr-14

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor : 1684 / IV / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. RISMA NAINY SUSANTI DEWI, terdakwa dinyatakan **tidak bebas narkoba**. Surat Keterangan Bebas Narkoba tersebut dikuatkan oleh hasil tes *urine* pada instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0122 tanggal 02 April 2014 atas nama Tn. UCOK, yang menghasilkan laporan kandungan zat **methamphetamine** dalam tubuh terdakwa adalah **reaktif**.

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa smenerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi ERWIN HADIANSYAH ,

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di jalan muara pagatan Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan hilir kab. Tanah bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi pelaku adalah Tersangka An. RISYANDI Als UCOK Bin REDDI dan ANDI NARUDDIN Als ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIGADIR ABD SYUKUR ODE AYI;
- Bahwa saksi menerangkan, saat penangkapan ditemukan ditemukan narkotika jenis sabu yang dilemparkan tersangka RISYANDI Als UCOK ke tanah dan narkotika juga ditemukan di kantong celana sebelah kanan tersangka RISYANDI Als UCOK dan didalam mobil milik tersangka NARUDDIN Als ALUT tepatnya dibawah Jok kursi depan / kursi supir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, selain narkoba ditemukan pula 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari alcohol 95% yang ditemukan di dalam tas pancing merk Exori warna hijau yang dibawa tersangka ANDI NARUDDIN Als ALUT dan tersangka RISYANDI Als UCOK;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan ANDI NURDDIN Als ALUT peralatan tersebut terakhir digunakan pada tanggal 29 maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita dirumah orang tua ANDI NURDDIN Als ALUT;
- Bahwa saksi menerangkan, tersangka dan barang bukti di amankan di Polres Tanah Bumbu Guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan, kedua tersangka merupakan TO (target Operasi) Polda Kalimantan Selatan dan Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama rekan melakukan pengintaian berbulan-bulan;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan tersangka RISYANDI Als UCOK pada awalnya berada di rumah ibu ALUT pada hari kamis, tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 12.00 wita dan tersangka memang tinggal di rumah ibu ALUT;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari itu RISYANDI Als UCOK sedang memancing di kolam belakang rumah kemudian tiba-tiba ALUT menyuruh RISYANDI Als UCOK keluar rumah untuk menemui seseorang dan tidak lama ada orang yang datang dengan mengunakan sepeda motor dan RISYANDI Als UCOK tidak kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, orang yang RISYANDI Als UCOK tidak kenal datang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada RISYANDI Als UCOK, kemudian RISYANDI Als UCOK menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada ALUT namun ALUT menyuruh RISYANDI Als UCOK menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, RISYANDI Als UCOK memiliki inisiatif untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan diijinkan oleh ALUT
- Bahwa saksi menerangkan, RISYANDI Als UCOK membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan harga bermacam-macam;
- Bahwa saksi menerangkan, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terkumpul uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) yang belum diserahkan RISYANDI Als UCOK kepada ALUT
- Bahwa saksi menerangkan, menurut tersangka NADI NURDDIN als ALUT narkotika tersebut didapat dengan cara menyuruh UCOK untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

## 2 Saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI.

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muara pagatan Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan hilir kab. Tanah  
bumbu;

- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi pelaku adalah Tersangka An. RISYANDI Als UCOK Bin REDDI dan ANDI NARUDDIN Als ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU ERWIN HADIANSYAH
- Bahwa saksi menerangkan, saat penangkapan ditemukan ditemukan narkoba jenis sabu yang dilemparkan tersangka RISYANDI Als UCOK ke tanah dan narkoba juga ditemukan di kantong celana sebelah kanan tersangka RISYANDI Als UCOK dan didalam mobil milik tersangka NARUDDIN Als ALUT tepatnya dibawah Jok kursi depan / kursi supir;
- Bahwa saksi menerangkan, selain narkoba ditemukan pula 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari alcohol 95% yang ditemukan di dalam tas pancing merk Exori warna hijau yang dibawa tersangka ANDI NARUDDIN Als ALUT dan tersangka RISYANDI Als UCOK;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan ANDI NURDDIN Als ALUT peralatan tersebut terakhir digunakan pada tanggal 29 maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita dirumah orang tua ANDI NURDDIN Als ALUT;
- Bahwa saksi menerangkan, tersangka dan barang bukti di amankan di Polres Tanah Bumbu Guna proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, kedua tersangka merupakan TO (target Operasi) Polda Kalimantan Selatan dan Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama rekan melakukan pengintaian berbulan-bulan;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan tersangka RISYANDI Als UCOK pada awalnya berada di rumah ibu ALUT pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 12.00 wita dan tersangka memang tinggal di rumah ibu ALUT;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari itu RISYANDI Als UCOK sedang memancing di kolam belakang rumah kemudian tiba-tiba ALUT menyuruh RISYANDI Als UCOK keluar rumah untuk menemui seseorang dan tidak lama ada orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor dan RISYANDI Als UCOK tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan, orang yang RISYANDI Als UCOK tidak kenal datang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada RISYANDI Als UCOK, kemudian RISYANDI Als UCOK menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada ALUT namun ALUT menyuruh RISYANDI Als UCOK menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, RISYANDI Als UCOK memiliki inisiatif untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan diijinkan oleh ALUT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, RISYANDI Als UCOK membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan harga bermacam-macam;
- Bahwa saksi menerangkan, dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terkumpul uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) yang belum diserahkan RISYANDI Als UCOK kepada ALUT
- Bahwa saksi menerangkan, menurut tersangka NADI NURDDIN als ALUT narkoba tersebut didapat dengan cara menyuruh UCOK untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

### 3 Saksi **ANDI NARUDDIN Als ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN.**

- Bahwa saksi menerangkan, terjadi penangkapan Pada hari sabtu tanggal 29 maret sekitar jam 16.00 wita di jalan Maura pagatan Kel. Kota pagatan kec. Kusan Hilir Kab. Tanah bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dan saksi memakai narkoba jenis sabu di rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengajak terdakwa memakai narkoba karena saat terdakwa datang kerumah saksi, saksi sedang memakai narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sempat menghisap 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dan saksi tertangkap saat saksi mau mengambil mobil;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek NISSAN TERRANO warna hitam dengan nomor Polisi DA 8129 TZ, dikembalikan kepada Sdr ANDI NURUDDIN alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah), 1 (satu) buah kotak korek kayu, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat 3,1 gram (tiga koma satu) gram, setelah dilakukan penyisihan seberat  $\pm 5,43$  mg (kurang lebih lima koma empat puluh tiga miligram) sesuai dengan laporan pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin, sisanya diterima Kejaksaan Negeri Batulicin, Dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Dikembalikan kepada Sdr RISYADI Als UCOK Bin REDDI

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah teliti dan dibaca surat hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu :

- 1 Surat Penimbangan sabu-sabu nomor: 22/IL.4306/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Batulicin INDRA MAULANA, S.E terhadap 2 (dua) paket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang terbungkus tersebut di Kantor Pengadaan Cabang Batulicin;

- 2 Hasil Pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.14.0106 tanggal 13 maret 2014 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm$  21.40 mg (lebih kurang dua puluh satu koma empat puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt., Deputy Manajer Teknis Penguji Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- 3 Surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor : 0507 / II / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 24 februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. P. GUSTI AGUNG, terdakwa dinyatakan *tidak bebas narkoba*;
- 4 Hasil ters *urine* pada instansi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0621 tanggal 24 Februari 2014 atas nama Tn. MANSUR, yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh terdakwa adalah *reaktif*;  
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan) ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, terjadi penangkapan Pada hari sabtu tanggal 29 maret sekitar jam 16.00 wita di jalan Maura pagatan Kel. Kota pagatan kec. Kusan Hilir Kab. Tanah bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu terdakwa mau berangkat memancing disungai bersama dengan ALUT dan pada saat terdakwa naik ke mobil tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan juga menangkap ALUT didalam rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada awalnya terdakwa berada dirumah ibu ALUT (karena terdakwa tinggal di situ) yang pada saat itu terdakwa sedang memancing di olam belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan,tidak lama setelah itu datang orang dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa tidak kenal lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah menerima barang tersebut terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr. ALUT dan sdr. ALUT menyuruh terdakwa menyimpan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa memiliki inisiatif untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan diijinkan oleh ALUT
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh ) paket kecil dengan harga bermacam-macam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terkumpul uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) yang belum diserahkan Terdakwa kepada ALUT
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu milik sdr. ALUT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak tahu sdr. ALUT mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa hanya menyimpan dan menjualkan saja, keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 1.000.000, - (satu Juta Rupiah) namun saat ditangkap terdakwa belum diberi keuntungan tersebut dari sdr. ALUT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sdr. ALUT didalam rumah sdr. ALUT dan selesai itu terdakwa mau memancing ikan bersama sdr. ALUT, kemudian terdakwa keluar duluan menuju mobil dan naik keatas mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saat terdakwa masuk mobil datang polisi lalu menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan sdr. ALUT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa merasakan semangat melakukan aktivitas setelah menghisap narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadi penangkapan Pada hari sabtu tanggal 29 maret sekitar jam 16.00 wita di jalan Maura pagatan Kel. Kota pagatan kec. Kusan Hilir Kab. Tanah bumbu;
- Bahwa benar, yang menjadi pelaku adalah Tersangka An. RISYANDI Als UCOK Bin REDDI dan ANDI NARUDDIN Als ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN;
- Bahwa benar, yang melakukan penangkapan adalah ABD. SYUKUR ODE AYI bersama dengan BRIPTU ERWIN HADIANSYAH
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa mau berangkat memancing disungai bersama dengan ALUT dan pada saat terdakwa naik ke mobil tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan juga menangkap ALUT didalam rumah orang tuanya;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu;
- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa berada dirumah ibu ALUT (karena terdakwa tinggal di situ) yang pada saat itu terdakwa sedang memancing di olam belakang rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tidak lama setelah itu datang orang dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa tidak kenal lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, setelah menerima barang tersebut terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr. ALUT dan sdr. ALUT menyuruh terdakwa menyimpan barang tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki inisiatif untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan diijinkan oleh ALUT
- Bahwa benar, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan harga bermacam-macam;
- Bahwa benar, dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terkumpul uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) yang belum diserahkan Terdakwa kepada ALUT
- Bahwa benar, terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu milik sdr. ALUT;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu sdr. ALUT mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa benar, terdakwa hanya menyimpan dan menjualkan saja, keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 1.000.000, - (satu Juta Rupiah) namun saat ditangkap terdakwa belum diberi keuntungan tersebut dari sdr. ALUT;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sdr. ALUT didalam rumah sdr. ALUT dan selesai itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau memancing ikan bersama sdr. ALUT, kemudian terdakwa keluar duluan menuju mobil dan naik keatas mobi;

- Bahwa benar, saat terdakwa masuk mobil datang polisi lalu menangkap terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan sdr. ALUT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa merasakan semangat melakukan aktivitas setelah menghisap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya haruslah dipenuhi sebagai berikut :

- 1 Setiap orang yang bermufakat jahat ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang yang bermufakat jahat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yang bermufakat jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa terdakwa dan sdr. RISYADI Als UCOK Bin REDDI secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menerima paketan Narkotika jenis sabu dari orang yang RISYADI Als UCOK Bin REDDI lalu memberikan kepada sdr. ALUT dan berinisiatif untuk menjual Narkotika jenis sabu milik sdr. ALUT serta diijinkan sdr. ALUT;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terkumpul uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) yang belum diserahkan Terdakwa kepada ALUT dan keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 1.000.000, - (satu Juta Rupiah) namun saat ditangkap terdakwa belum diberi keuntungan tersebut dari sdr. ALUT

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang bermufakat jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi ERWIN HADIANSYAH dan saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI terhadap terdakwa dan ANDI NARUDDIN Als ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN Pada hari Sabtu tanggal 29 Maret sekitar jam 16.00 wita di jalan Maura pagatan Kel. Kota pagatan kec. Kusan Hilir Kab. Tanahumbu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan ANDI NARUDDIN Als ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDI sebelum pergi memancing, terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa saat penangkapan ditemukan ditemukan narkotika jenis sabu yang dilemparkan tersangka RISYANDI Als UCOK ke tanah dan narkotika juga ditemukan di kantong celana sebelah kanan tersangka RISYANDI Als UCOK dan didalam mobil milik tersangka NARUDDIN Als ALUT tepatnya dibawah Jok kursi depan / kursi supir dan setelah di tanyakan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik NARUDDIN Als ALUT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan jika terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu sehingga unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa bersama ANDI NARUDDIN Als ALUT telah menggunakan narkotika jenis sabu milik ANDI NARUDDIN Als ALUT secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metampetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi;**

## 2 Unsur “Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm$  21.40 mg (lebih kurang dua puluh satu koma empat puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt., Deputy Manajer Teknis Penguji Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.14.0106 tanggal 13 maret 2014 dengan hasil

pengujian yaitu sebagai berikut :

NO

	:	POL.14.04.L.141
No Kode Contoh	:	155LLN2014
No Laboratorium	:	155-N/14
Nama Jenis contoh	:	<b>Shabu</b>
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	<b>Polres Tanah Bumbu</b>
Jml Spl	:	5.43 Satuan mg
No Surat	:	B/225/III/2014/Sat Resnarkoba
Tgl Surat	:	29-Mar-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	22-Apr-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test  TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	<b>Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina</b>
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	23-Apr-14

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana  
tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi**;



**3 Unsur “Bagi diri sendiri”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatah jika terdakwa menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri dan yang terdakwa rasakan semangat dalam melaksanakan aktivitas. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek NISSAN TERRANO warna hitam dengan nomor Polisi DA 8129 TZ, dikembalikan kepada Sdr ANDI NURUDDIN alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah), 1 (satu) buah kotak korek kayu, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat 3,1 gram (tiga koma satu) gram, setelah dilakukan penyisihan seberat  $\pm 5,43$  mg (kurang lebih lima koma empat puluh tiga miligram) sesuai dengan laporan pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin, sisanya diterima Kejaksaan Negeri Batulicin, Dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Dikembalikan kepada Sdr RISYADI Als UCOK Bin REDDI

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 22 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RISYADI ALS UCOK Bin REDDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa RISYADI ALS UCOK Bin REDDI dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RISYADI ALS UCOK Bin REDDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RISYADI ALS UCOK Bin REDDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 1 (SATU) BULAN ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merek NISSAN TERRANO warna hitam dengan nomor Polisi DA 8129 TZ, dikembalikan kepada Sdr ANDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUDDIN alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDDIN (dalam penuntutan terpisah) ;

- 1 (satu) buah kotak korek kayu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih ;
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat 3,1 gram (tiga koma satu) gram, setelah dilakukan penyisihan seberat  $\pm 5,43$  mg (kurang lebih lima koma empat puluh tiga miligram) sesuai dengan laporan pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin, sisanya diterima Kejaksaan Negeri Batulicin ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Dikembalikan kepada Sdr RISYADI Als UCOK Bin REDDI

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **R A B U** tanggal **24 SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, HARRY GINANJAR, SH dan DEVITA WISNU WARDANI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HARRY GINANJAR, SH dan DEVITA WISNU WARDANI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota**, dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY GINANJAR, SH

FIDIYAWAN

SATRIANTORO, SH

DEVITA WISNU WARDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

BUDIYAN NOOR, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)